

Tinjauan yuridis pelaksanaan pembiayaan pemilikan Rumah Syariah (Produk Rumah Syariah) di BII Syariah

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20332654&lokasi=lokal>

Abstrak

Pesatnya perkembangan perbankan syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produkproduk perbankan syariah. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bank konvensional yang membuka unit usaha syariah. Bank Internasional Indonesia adalah salah satu bank konvensional yang membuka unit usaha syariahnya pada tanggal 12 November 2002. BII Syariah telah menjalankan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana yang dikemas dalam layanan platinum. Karena permintaan akan pembiayaan pemilikan rumah makin meningkat, maka pada tahun 2005 BII Syariah mengemas produk pembiayaan pemilikan rumahnya dengan nama Rumah Syariah. Produk Rumah Syariah ini dijalankan dengan prinsip jual beli (murabahah). Khusus pada penelitian ini diuraikan mengenai konsep Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah secara umum, yaitu KPR Syariah yang dijalankan dengan prinsip jual beli (ba'i) dan prinsip sewa beli (ijarah wa iqtina/ijarah muntahiyah bittamlik) serta pelaksanaan KPR Syariah (produk Rumah Syariah) ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan syariah. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, dilakukan wawancara terhadap nara sumber (dari BII Syariah) dan penelitian kepustakaan. Dalam pelaksanaannya, produk Rumah Syariah ini adalah suatu bentuk pembiayaan yang berpedoman pada peraturan perundangundangan di Indonesia dan ketentuan-ketentuan syariah yang bersumber dari al Quran, hadist dan ijtihad, baik dalam pelaksanaan akad murabahah, pengikatan jaminan, dan cara penyelesaian sengketa.